



GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NOMOR 20 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 3 TAHUN 2018

TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PAKAIAN KERJA

PEGAWAI HARIAN LEPAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kedisiplinan, pengawasan, estetika, motivasi kerja, kewibawaan serta mewujudkan keseragaman dan identitas Aparatur Sipil Negara, perlu mengubah Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil dan Pakaian Kerja Pegawai Harian Lepas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil dan Pakaian Kerja Pegawai Harian Lepas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 286);
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.19 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas di lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 188);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 251);
11. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;
12. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil;

13. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PAKAIAN KERJA PEGAWAI HARIAN LEPAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil dan Pakaian Kerja Pegawai Harian Lepas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 Nomor 3 Seri E) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Gubernur:

- a. Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil dan Pakaian Kerja Pegawai Harian Lepas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 Nomor 2 Seri E); dan
- b. Nomor 42 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil dan Pakaian Kerja Pegawai Harian Lepas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 Nomor 35 Seri E),

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 huruf b dan huruf c dihapus, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Pakaian Dinas PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi terdiri atas:

- a. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH;
- b. dihapus;

- c. dihapus;
  - d. Pakaian Sipil Lengkap disingkat PSL;
  - e. Pakaian Batik KORPRI;
  - f. Pakaian Linmas; dan
  - g. Pakaian Dinas Khusus.
2. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari, terdiri atas:

a. PDH Warna Kuning Khaki, meliputi:

1. PDH warna kuning khaki untuk pria dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a) kemeja lengan pendek/panjang, berlidah bahu;
  - b) celana panjang; dan
  - c) ikat pinggang bahan nilon, timang KORPRI, kaos kaki, dan sepatu warna hitam.
2. PDH warna kuning khaki untuk wanita dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a) baju lengan pendek/panjang, berlidah bahu;
  - b) rok panjang 15 (lima belas) cm di bawah lutut; dan
  - c) sepatu berhak warna hitam.
3. PDH warna kuning khaki untuk wanita berjilbab dengan ketentuan warna jilbab kuning mustard dan wanita hamil menyesuaikan.
4. PDH warna kuning khaki lengan pendek dipakai untuk pejabat dalam jabatan administrator, pejabat dalam jabatan pengawas, pejabat dalam jabatan pelaksana dan pejabat fungsional.
5. PDH warna kuning khaki lengan pendek/panjang dipakai untuk pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan pejabat Tinggi Pratama.
6. Uji lab kain warna kuning khaki.
7. PDH warna kuning khaki dipakai untuk melaksanakan tugas pada hari

Senin dan Selasa.

b. PDH Kemeja Warna Putih meliputi:

1. PDH kemeja putih untuk pria dengan ketentuan:
  - a) baju lengan panjang atau pendek tanpa ban kancing, bagian bawah baju lurus tanpa gelombang terdapat belahan sepanjang 7 (tujuh) cm sampai dengan 10 (sepuluh) cm dibagian bawah samping kanan dan kiri;
  - b) saku luar 1 (satu) buah tanpa tutup di dada sebelah kiri yang digantung tanda pengenal pegawai Pemerintah Provinsi;
  - c) di atas saku dan/atau di atas tanda pengenal di pasang lencana KORPRI warna kuning emas;
  - d) papan nama dipasang di dada sebelah kanan;
  - e) celana panjang warna gelap tanpa lipatan di bagian bawah kaki; dan
  - f) kaos kaki dan sepatu warna hitam.
2. PDH kemeja warna putih untuk wanita dengan ketentuan:
  - a) baju lengan panjang atau pendek tanpa ban kancing, bagian bawah baju lurus tanpa gelombang;
  - b) saku luar 1 (satu) buah tanpa tutup di dada sebelah kiri yang digantung tanda pengenal pegawai Pemerintah Provinsi, saku dalam tanpa tutup di bagian bawah depan sebelah kanan dan kiri;
  - c) di atas saku dan/atau di atas tanda pengenal di pasang lencana KORPRI warna kuning emas;
  - d) papan nama dipasang di dada sebelah kanan;
  - e) rok warna gelap dengan panjang sampai 15 (lima belas) cm dibawah lutut;
  - f) kaos kaki dan sepatu warna hitam; dan
  - g) PDH kemeja warna putih untuk wanita berjilbab dengan ketentuan warna jilbab hitam;

3. PDH kemeja warna putih dipakai untuk melaksanakan tugas pada hari Rabu.
  4. Uji lab kain warna putih.
- c. PDH Batik Nasional dan Batik Khas Daerah Bangka Belitung, terdiri atas:
1. PDH Batik Nasional atau Batik Khas Daerah Bangka Belitung untuk pria adalah baju dengan corak batik yang dikenal secara nasional dan diterima secara umum oleh masyarakat atau baju dengan corak batik yang menjadi ciri khas daerah Bangka Belitung dengan ketentuan menggunakan peci atau kopiah resam, celana panjang warna gelap tanpa lipatan di bawah, kaos kaki dan sepatu warna hitam;
  2. PDH Batik Nasional atau Batik Khas Daerah Bangka Belitung untuk wanita adalah baju dengan corak batik yang dikenal secara nasional dan diterima secara umum oleh masyarakat atau baju dengan corak batik yang menjadi ciri khas daerah Bangka Belitung dengan ketentuan celana panjang atau rok warna gelap tanpa lipatan di bawah, kaos kaki dan sepatu warna hitam;
  3. PDH Batik Nasional atau Batik Khas Daerah Bangka Belitung untuk wanita berjilbab dan wanita hamil menyesuaikan;
  4. PDH Batik Nasional atau Batik Khas Daerah Bangka Belitung dipakai untuk melaksanakan tugas pada hari Kamis.
- d. PDH Adat Khas Daerah Bangka Belitung terdiri atas:
1. PDH Adat Khas Daerah Bangka Belitung untuk pria adalah pakaian melayu dengan ketentuan baju berwarna kuning emas lengan panjang dengan kancing ditengah berjumlah 4 (empat) buah dan 1 (satu) saku timbul di dada kiri, kerah model shanghai agak menutup leher, dipinggir kiri kanan baju ada belahan sepanjang 10 (sepuluh) cm, celana panjang berwarna kuning emas berbahan sama dengan baju, 2 (dua) saku kiri kanan di bagian pinggul,

pinggang karet, stanjak kepala berbentuk segitiga dengan tinggi 18 (delapan belas) cm, berwarna dasar merah gelap dengan motif cual berwarna kuning dan putih yang dibelakangnya memakai perekat;

2. PDH Adat Khas Daerah Bangka Belitung untuk wanita adalah pakaian Melayu dengan ketentuan baju berbentuk kurung berwarna kuning emas agak gelap lengan panjang dengan resleting di belakang, rok berbentuk kurung berwarna dasar merah gelap bermotif cual warna kuning dan putih dengan resleting di belakang;
  3. PDH Adat Khas Daerah Bangka Belitung untuk wanita berjilbab menyesuaikan; dan
  4. PDH Adat Khas Daerah Bangka Belitung dipakai setiap hari Jumat.
- (2) Pengadaan PDH Batik Nasional atau Batik Khas Daerah Bangka Belitung sedapat mungkin diupayakan beragam yang bertujuan untuk menumbuhkan dan meningkatkan pertumbuhan industri batik rakyat.
- (3) PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
3. Pasal 6 dihapus.
  4. Pasal 7 dihapus.
  5. Pasal 8 dihapus.
  6. Ketentuan Pasal 9 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 9

- (1) PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d dipakai pada upacara-upacara resmi kenegaraan atau bepergian resmi ke luar negeri, Acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan, Acara pelantikan pejabat struktural dan penerimaan Satya Lencana Karya Satya terdiri atas:
  - a. PSL untuk pria; dan
  - b. PSL untuk wanita.

- (2) PSL untuk wanita berjilbab menyesuaikan.
  - (3) PSL berlaku bagi pejabat Eselon III, Eselon II dan Eselon I di lingkungan Pemerintah Provinsi.
  - (4) PSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
7. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a dan huruf b diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Pakaian Batik KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e dipakai pada saat hari ulang tahun KORPRI, upacara hari besar nasional dan kegiatan-kegiatan tertentu atau kegiatan yang berhubungan dengan KORPRI, terdiri atas:
    - a. Pakaian Batik KORPRI pria dengan ketentuan kemeja lengan panjang, warna dasar biru motif gambar KORPRI, celana panjang warna hitam tanpa lipatan pada bagian bawah kaki, kopiah atau peci warna hitam, dan kaos kaki warna gelap dan sepatu warna hitam;
    - b. Pakaian Batik KORPRI wanita dengan ketentuan baju lengan panjang, warna dasar biru motif gambar KORPRI, rok panjang hingga mata kaki atau rok pendek 15 cm di bawah lutut warna hitam, topi pet biasa warna biru tua berlambang KORPRI, sepatu hak warna hitam; dan
    - c. Pakaian Batik KORPRI untuk wanita berjilbab dan wanita hamil menyesuaikan.
  - (2) Pakaian Batik KORPRI berlaku bagi PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi kecuali Polisi Pamong Praja Provinsi dan Dinas Perhubungan Provinsi yang melaksanakan tugas pengamanan lapangan.
8. Ketentuan Pasal 50 huruf f sampai dengan j diubah dan huruf k dihapus, sehingga Pasal 50 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50

Atribut dan kelengkapan PDH warna kuning khaki beserta penggunaannya terdiri atas:

- a. Lambang Provinsi dipasang ditengah lengan sebelah Kiri;

- b. Nama Provinsi bertulis Prov. Kep. Bangka Belitung;
  - c. Lambang KORPRI bahan kain dibordir dipasang diatas Saku sebelah kiri;
  - d. Kartu identitas pegawai dipasang disaku sebelah kiri;
  - e. Papan nama dipasang diatas saku sebelah kanan;
  - f. Tanda jabatan dipasang pada kerah baju sebelah kanan;
  - g. Nama Perangkat Daerah dipasang ditengah lengan baju sebelah kanan;
  - h. Tutup kepala berupa mutz untuk PSN Golongan VIa ke atas dengan ketentuan lambang Pemerintah Provinsi di pasang pada bagian kiri, bisban warna kuning emas lebar 0.50 cm, mutz berwarna kuning khaki;
  - i. Tutup kepala berupa mutz untuk PSN Golongan III dengan ketentuan lambang Pemerintah Provinsi di pasang pada bagian kiri, bisban warna perak lebar 0.50 cm, mutz berwarna kuning khaki;
  - j. Tutup kepala berupa mutz untuk PSN Golongan II dan golongan I dengan ketentuan lambang Pemerintah Provinsi di pasang pada bagian kiri, bisban warna perunggu lebar 0.50 cm, mutz berwarna kuning khaki; dan
  - k. dihapus.
9. Ketentuan Pasal 51 ditambahkan huruf d dan huruf e, sehingga Pasal 51 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 51

Atribut dan kelengkapan PDH kemeja warna putih beserta penggunaannya terdiri atas:

- a. Kartu identitas Provinsi dipasang pada saku sebelah kiri;
- b. Lencana KORPRI warna kuning emas dipasang di dada sebelah kiri di atas kartu identitas dan papan nama;
- c. Papan nama dipasang pada dada sebelah kanan;
- d. Lambang Pemerintah Provinsi dipasang ditengah lengan sebelah kiri; dan
- e. Nama Perangkat Daerah dipasang ditengah lengan sebelah kanan.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Ditetapkan di Pangkalpinang  
pada tanggal 30 Juni 2022

P.J. GUBERNUR  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

RIDWAN DJAMALUDDIN

Diundangkan di Pangkalpinang  
pada tanggal 30 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

NAZIARTO

BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2022  
NOMOR 17 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

SYAIFUDDIN  
Pembina Utama Madya / IV/d  
NIP. 19630312 198503 1 013